

LEMBARAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

(Berita resmi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta)

Seri A No. 1
Tahun 1975

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (PERDA DIY)
NOMOR : 5 TAHUN 1974 (5/1974)

Tentang

Penetapan Unit Pabrik Penyamakan Kulit Fancy menjadi Perusahaan Daerah dengan nama PD. Pabrik Kulit ADI CARMA.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Memperhatikan : Surat Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10/Kom/D/1973 tertanggal 7 Desember 1973.

- Menimbang :
1. Bahwa dalam rangka pengisian Otonomi yang riil dan bertanggung-jawab maka Perusahaan Daerah sebagai suatu badan usaha yang dibentuk oleh Daerah dan menambah penghasilan Daerah perlu dibina menurut azas-azas ekonomi perusahaan yang sehat unuk dapat memenuhi fungsinya serta dapat melakukan kegiatannya berdaya guna dan berhasil guna;
 2. Bahwa Unit Pabrik Penyamakan Kulit Fancy di Yogyakarta yang merupakan salah satu Unit ex Perusahaan Negara Perindustrian Rakyat Carma Yasa yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Peraturan Perdana Menteri No. 188/PM/1964 sampai sekarang belum berstatus sebagai Perusahaan Daerah;
 3. Bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 1972 semua Unit Perusahaan yang telah diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah berdasarkan P.P. No. 7 Tahun 1964 jo Peraturan Perdana Menteri No. 188/PM/1964 supaya segera ditetapkan menjadi Perusahaan Daerah;
 4. Bahwa berhubung dengan pertimbangan diatas, dipandang perlu segera

dikeluarkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penetapan Unit Pabrik Penyamakan Kulit Fancy menjadi Perusahaan Daerah.

- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974;
2. Undang-undang Nomor 3 tahun 1950 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1950 sebagaimana telah dirubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 tahun 1959;
 3. Undang-undang Nomor 5 tahun 1962 jo Undang-undang Nomor 6 tahun 1969;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1964 jo Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1965;
 5. Peraturan Perdana Menteri Nomor 188/PM/1964;
 6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1972;
 7. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 / K/DPRD/1971.

Mendengar : Pandangan Umum dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 28 Juni, 3, 6 dan 9 Juli 1974.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penetapan Unit Pabrik Penyamakan Kulit Fancy menjadi Perusahaan Daerah dengan nama Perusahaan Daerah Pabrik Kulit Adi Carma.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
- a. Daerah, adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
 - b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
 - c. Kepala Daerah, adalah Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
 - d. Dewan, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
 - e. P.D. Pabrik Kulit Adi Carma, adalah Perusahaan Daerah Pabrik Kulit Adi Carma.

- f. Direktur, adalah Direktur Perusahaan Daerah Pabrik Kulit Adi Carma.

BAB II NAMA, STATUS DAN TEMPAT

Pasal 2

- (1) Menetapkan Unit Pabrik Penyamakan Kulit Fancy menjadi Perusahaan Daerah.
- (2) Perusahaan Daerah tersebut ayat (1) bernama Perusahaan Daerah Pabrik Kulit Adi Carma.

Pasal 3

- (1) Segala hak, kewajiban, usaha serta perlengkapan dan kekayaan dari Unit Pabrik Penyamakan Kulit Fancy di Yogyakarta berdasarkan Peraturan Daerah ini beralih kepada P.D. Pabrik Kulit Adi Carma.
- (2) Pelaksanaan pengalihan yang dimaksud ayat (1) pasal ini diatur oleh Kepala Daerah.

Pasal 4

P.D. Pabrik Kulit Adi Carma adalah Badan Hukum yang berhak melakukan usaha-usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

P.D. Pabrik Kulit Adi Carma berkedudukan di Yogyakarta.

BAB III SIFAT, TUJUAN DAN USAHA.

Pasal 6

- (1) P.D. Pabrik Kulit Adi Carma adalah suatu kesatuan Produksi yang bersifat memperkembangkan perekonomian Daerah dan menambah penghasilan Daerah.
- (2) P.D. Pabrik Kulit Adi Carma bertujuan turut serta melaksanakan pembangunan Daerah.
- (3) P.D. Pabrik Kulit Adi Carma bergerak dalam lapangan usaha prosesing kulit usaha-usaha lain yang ada sangkut pautnya dengan lapangan usaha tersebut.

Pasal 7

P.D. Pabrik Kulit Adi Carma dapat mengadakan kerja sama dengan semua pihak untuk mencapai tujuan tersebut pasal 4 dan 6 Peraturan Daerah ini.

BAB IV MODAL

Pasal 8

- (1) Modal P.D. Pabrik Kulit Adi Carma terdiri atas kekayaan Daerah yang dipisahkan dari anggaran Keuangan Daerah dan dipertanggung-jawabkan tersendiri oleh Kepala Daerah kepada Dewan.
- (2) Modal permulaan P.D. Pabrik Kulit Adi Carma terdiri dari modal tetap berupa barang-barang inventaris sesuai dengan daftar terlampir.
- (3) Semua alat likwid disimpan dalam Bank yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Pasal 9

Penambahan modal P.D. Pabrik Kulit Adi Carma yang menimbulkan beban bagi Anggaran Keuangan Daerah dilakukan dengan persetujuan Dewan.

BAB V PENGUASAAN DAN PENGURUSAN

Pasal 10

Penguasaan P.D. Pabrik Kulit Adi Carma berada dibawah Pemerintah Daerah.

Pasal 11

- (1) Pengurusan P.D. Pabrik Kulit Adi Carma dipimpin oleh seorang Direktur dibantu oleh staf yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 orang Kepala Bagian.
- (2) Direktur adalah seorang Warga Negara Indonesia yang diangkat dan diperhentikan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan pertimbangan Dewan.
- (3) Direktur diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun, dan dapat diangkat kembali, untuk masa jabatan berikutnya.
- (4) Apabila Direktur tidak dapat menjalankan tugasnya dalam masa jabatannya atau kosong, Kepala Daerah dapat menunjuk salah seorang Staf untuk melaksanakan tugas-tugas Direktur selamalamanya sampai masa jabatan Direktur berakhir, sampai Direktur dapat melakukan tugasnya kembali atau sampai diangkatnya Direktur pengganti.

Pasal 12

- (1) Dalam pengurusan P.D., Direktur bertanggung-jawab kepada Kepala Daerah.
- (2) Direktur melaporkan hasil kegiatan Perusahaan secara berkala kepada Kepala Daerah.

Pasal 13

- (1) Direktur berhenti karena meninggal dunia, atau dapat diberhentikan oleh Kepala Daerah karena :

- a. permintaan sendiri;
 - b. berakhirnya masa jabatan sebagai Direktur termaksud dalam pasal 11 ayat (3);
 - c. tindakannya yang merugikan Perusahaan Daerah;
 - d. tindakannya atau sikapnya yang bertentangan dengan kepentingan Daerah maupun kepentingan Negara.
- (2) Pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (1) huruf c dan/atau huruf d, jika merupakan suatu pelanggaran dari peraturan hukum pidana merupakan pemberhentian tidak dengan hormat;
 - (3) Sebelum pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (1) huruf c dan/atau huruf d. dilakukan Direktur yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri hal mana harus dilakukan/dlaksanakan dalam waktu satu bulan setelah Direktur yang bersangkutan diberitahukan tentang niat akan memberhentikan itu oleh Kepala Daerah termaksud pada ayat (1).
 - (4) Selama persoalan tersebut pada ayat (3) belum diputus, maka Kepala Daerah termaksud pada ayat (1) pasal ini dapat memberhentikan untuk sementara Direktur yang bersangkutan.
 - (5) Jika dalam waktu dua bulan setelah pemberhentian sementara tersebut ayat (4) pasal ini di jatuhkan, belum ada keputusan mengenai pemberhentian Direktur berdasarkan ayat (2) maka pemberhentian sementara itu menjadi batal dan Direktur yang bersangkutan dapat segera menjalankan jabatannya lagi, kecuali bilamana untuk keputusan pemberhentian tersebut diperlukan keputusan penadilan dan hal itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 14

- (1) Direktur berwenang untuk :
 - a. menguasai dan mengurus kekayaan P.D. Pabrik Kulit Adi Carma.
 - b. menentukan kebijaksanaan dalam memimpin perusahaan;
 - c. menyusun peraturan tentang tata tertib perusahaan.
- (2) Peraturan tata tertib perusahaan tersebut ayat (1) huruf c pasal ini untuk dapat berlaku harus mendapat pengesahan Kepala Daerah.

Pasal 15

- (1) Dalam melakukan segala tindakan baik yang mengenai pengurusan maupun yang mengenai pemeliharaan P.D. Pabrik Kulit Adi Carma, Direktur tidak dibenarkan:
 - a. meminjam atau meminjamkan uang dan untuk semua hal yang membawa akibat berupa perjanjian-perjanjian hutang-piutang sampai jumlah lebih dari Rp. 500.000,-
 - b. mengikat P.D. Pabrik Kulit Adi Carma sebagai penanggung pihak lain;
 - c. membeli, menjual, memberatkan atau melepaskan hak atas barang-barang yang tidak bergerak milik P.D. Pabrik Kulit Adi Carma;
 - d. menggadaikan barang-barang bergerak milik P.D. Pabrik

Kulit Adi Carma.

- (2) Pengecualian terhadap ketentuan yang tersebut pada ayat (1) huruf a, b, c dan d pasal ini harus mendapat persetujuan Kepala Daerah.
- (3) Terhadap ketentuan-ketentuan dimaksud ayat (1) huruf c dan d Kepala Daerah perlu mendapat persetujuan Dewan.

BAB VI TAHUN BUKU

Pasal 16

- (1) Tahun Buku P.D. Pabrik Kulit Adi Carma adalah tahun taqwin.
- (2) Akhir tahun buku P.D. Pabrik Kulit Adi Carma yang pertama jatuh pada tanggal 31 Desember 1974.

BAB VII ANGGARAN

Pasal 17

- (1) Selambat-lamanya tiga bulan sebelum tahun buku baru dimulai berlaku Direktur mengirimkan Rencana Anggaran Perusahaan P.D. Pabrik Kulit Adi Carma kepada Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan.
- (2) Apabila Kepala Daerah tidak mengemukakan keberatan atau menolak proyek yang dimuat didalam Rencana Anggaran Perusahaan itu sebelum menginjak tahun buku baru, Anggaran Perusahaan tersebut dapat berlaku sepenuhnya.
- (3) Anggaran tambahan atau perubahan anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang sedang berjalan lebih dahulu harus mendapat persetujuan Kepala Daerah.

BAB VIII LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN.

Pasal 18

- (1) Pada tiap tahun buku, selambat-lambatnya bulan Maret tahun berikutnya Direktur mengirimkan Laporan Perhitungan tahunan terdiri dari Neraca dan Skala perhitungan laba-rugi kepada Kepala Daerah.
- (2) Cara penilaian pos-pos dalam Perhitungan Tahunan tersebut pada ayat (1) pasal ini harus disebutkan dengan jelas.
- (3) Jika dalam waktu tiga bulan sesudah laporan Perhitungan Tahunan itu disampaikan Kepala Daerah tidak menyatakan keberatan secara tertulis, maka Perhitungan Tahunan itu dianggap telah disahkan.

BAB IX PENETAPAN DAN PEMBAGIAN LABA RUGI

Pasal 19

- (1) Pembagian laba bersih setelah terlebih dahulu dikurangi dengan penyusutan, cadangan bertujuan dan pengurangan lain sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam perusahaan, sesuai dengan perhitungan tahunan yang telah disahkan tersebut pada pasal 18 ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk dana pembangunan daerah 30%;
 - b. untuk anggaran keuangan Daerah 25%;
 - c. untuk cadangan umum 20%;
 - d. untuk kesejahteraan sosial dan pendidikan tenaga kerja 10%;
 - e. untuk jasa produksi bagi karyawan 10%;
 - f. untuk sumbangan hari tua dan sokongan-sokongan.. 5%;
- (2) pembagian laba bersih untuk dana pembangunan Daerah dan Anggaran Keuangan Daerah sebagai yang tersebut dalam ayat (1) huruf a dan b pasal ini dimaksudkan sebagai pendapatan Daerah untuk Anggaran Daerah.
- (3) Apabila menurut pertimbangan Direktur jumlah dari cadangan umum telah cukup besarnya, maka dengan keputusan Kepala Daerah dapat ditentukan agar bagian untuk cadangan umum tersebut dipergunakan untuk keperluan lain.
- (4) Cara mengurus dan menggunakan dana penyusutan dan cadangan bertujuan ditentukan dengan persetujuan Kepala Daerah.
- (5) Apabila P.D. Pabrik Kulit Adi Carma tidak menghasilkan laba seperti tersebut diatas, maka atas pertimbangan dan kebijaksanaan Pemerintah Daerah dapat diberikan jasa produksi.
- (6) Jika Perhitungan Laba-rugi sesuatu tahun menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan cadangan umum, maka kerugian itu akan tinggal tercatat dan akan dibebankan pada perhitungan laba rugi dalam tahun berikutnya.

BAB X

HAK KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEGAWAI

Pasal 20

- (1) Kedudukan hukum, gaji, pensiun, tunjangan hari tua dan sokongan serta penghasilan lain bagi pegawai dan pekerja P.D. Pabrik Kulit Adi Carma, diatur tersendiri dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan pokok Peraturan Gaji pegawai Perusahaan Daerah.
- (2) Pegawai dan pekerja P.D. Pabrik Kulit Adi Carma diangkat dan diberhentikan oleh Direktur berdasarkan Peraturan Kepegawaian Daerah yang berlaku dengan persetujuan Kepala Daerah.

Pasal 21

- (1) Setiap pegawai P.D. Pabrik Kulit Adi Carma yang tidak dibebani tugas penyimpangan uang surat-surat berharga dan barang-barang persediaan, yang karena tindakan melawan hukum atau karena melalikan kewajian dan tugas yang dibebankan kepada mereka, dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi P.D. Pabrik Kulit Adi Carma

- diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2) Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap pegawai Daerah berlaku sepenuhnya terhadap pegawai P.D. Pabrik Kulit Adi Carma.
 - (3) Setiap pegawai P.D. Pabrik Kulit Adi Carma yang dibebani tugas penyimpanan atau penyerahan uang, surat-surat berharga dan barang-barang milik P.D. Pabrik Kulit Adi Carma yang disimpan didalam gundang atau tempat penyimpanan khusus semata-mata digunakan untuk keperluan itu, diwajibkan memberikan pertanggung-jawab tentang pelaksanaan tugasnya kepada instansi/Badan yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
 - (4) Tuntutan terhadap pegawai tersebut pada ayat (3) pasal ini apabila menimbulkan kerugian terhadap/seperti tersebut pada ayat (1) pasal ini dilakukan menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan bagi Bendaharawan Pemerintah Daerah.
 - (5) Semua surat bukti dan surat lainnya bagaimanapun sifatnya yang termasuk bilangan tata buku dan administrasi P.D. Pabrik Kulit Adi Carma, disimpan pada P.D. Pabrik Kulit Adi Carma atau ditempat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah, kecuali jika untuk sementara dipindahkan ke Instansi/Badan tersebut pada ayat (3) pasal ini dalam hal yang dianggap perlu untuk kepentingan pemeriksaan.
 - (6) Untuk keperluan pemeriksaan bertalian dengan penetapan pajak dan pemeriksaan Akuntan pada umumnya surat bukti dan surat lainnya termaksud pada ayat (3) pasal ini sementara dapat dipindahkan kepada Jawatan Akuntan Negara.
 - (7) Penyimpangan dari ketentuan mengenai tata-cara tuntutan ganti rugi yang berlaku bagi Pegawai P.D. Pabrik Kulit Adi Carma ditentukan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 22

- (1) P.D. Pabrik Kulit Adi Carma berada dibawah pengawasan Kepala Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan ayat (1) pasal ini Kepala Daerah menunjuk Instansi/Badan yang diberi tugas serta kewajiban melakukan pengawasan atas kegiatan-kegiatan dan pertanggung jawaban Perusahaan.
- (3) Laporan tentang pengawasan dimaksud dalam ayat (2) diatas disampaikan kepada Kepala Daerah paling lama tiga bulan sekali, untuk selanjutnya ditentukan kepada Dewan.

BAB XI PEMBUBARAN

Pasal 23

- (1) Pembubaran P.D. Pabrik Kulit Adi Carma dan penunjukan likwidatur ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Semua kekayaan P.D. Pabrik Kulit Adi Carma setelah diadakan likwidasi dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pertanggung-jawab likwidasi oleh likwidatur disampaikan kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam hal likwidasi, Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas

kerugian yang diderita oleh pihak ketiga apabila kerugian itu disebabkan karena neraca dan perhitungan laba-rugi yang telah disahkan tidak menggambarkan keadaan perusahaan yang sebenarnya.

BAB XII
ATURAN TAMBAHAN

Pasal 24

- (1) Dalam keadaan P.D. Pabrik Kulit Adi Carma tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya, kepada Kepala Daerah diberikan kewenangan untuk mengambil kebijaksanaan penyelamatan.
- (2) Dalam tindakan penyelamatan dimaksud ayat (1) pasal ini ketentuan tentang penetapan dan pembagian laba-rugi tersebut pasal 19 dapat tidak dipergunakan.

BAB XIII
ATURAN PERALIHAN

Pasal 25

Segala tindakan/kebijaksanaan Kepala Daerah dalam rangka penyelamatan P.D. Pabrik Kulit Adi Carma ini yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini atau memerlukan pengaturan lebih lanjut diatur oleh kepala Daerah.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah tentang Penetapan Unit Pabrik Penyamakan Kulit Fancy menjadi Perusahaan Daerah dengan nama Perusahaan Daerah Pabrik Kulit Adi Carma dan dapat disingkat dengan sebutan Peraturan Daerah tentang : P.D. Pabrik Kulit Adi Carma.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Yogyakarta, 9 Juli 1974

Wakil Kepala Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta.
Wakil Ketua I

PAKU ALAM VIII

ttd.
KRT. TONDOKUSUMO.

Peraturan Daerah ini telah disyahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan tanggal 13 Maret 1975 Nomor PEM. 10/8/34-23 Diundangkan dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Seri A Nomor 1 Tanggal 14 Juli 1975

Sekretaris Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta

MOEJONO MOELIADI, SH

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nomor : 5 Tahun 1974

Tentang : Penetapan Unit Pabrik Kulit Fancy menjadi Perusahaan Daerah dengan nama P.D. Pabrik Kulit Adi Carma.

A. PENJELASAN UMUM :

I. PENDAHULUAN :

Pada tanggal 12 Mei 1961 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 181 tahun 1961 didirikan Perusahaan Negara Industri Kulit, yang meliputi beberapa Industri Kulit di Indonesia, antar lain Unit Pabrik Kulit Fancy di Yogyakarta. Dalam usaha pembangunan perusahaan dan pengerahan dana, daya dan tenaga masyarakat, maka menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1964 dimungkinkan suatu Perusahaan Negara itu diserahkan kepada Pemerintah Daerah untuk menjadi Perusahaan Daerah. Jika terjadi, maka seluruh buruh yang bekerja, seluruh harta-kekayaan serta seluruh hak dan kewajiban Perusahaan itu beralih kepada Pemerintah Daerah.

II. PENYERAHAN PABRIK KULIT FANCY KEPADA DAERAH

Sebagai pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 7 th. 1964 telah, dikeluarkan Peraturan Perdana Menteri Nomor 188/PM/tahun 1964 yang antara lain menyerahkan Pabrik Kulit Fancy di Yogyakarta kepada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya telah diselenggarakan serah-terima penyerahan antara Wakil Perdana Menteri III sebagai pihak yang menyerahkan dan Menteri Dalam Negeri serta Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai pihak yang menerima penyerahan tersebut pada tanggal 15 Desember 1964.

III. INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 2 TAHUN 1972.

Perusahaan Industri Kulit (CARMA YASA) yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 181 tahun 1961 tersebut telah dibubarkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1965, dan kemudian dileburkan kedalam Perusahaan Daerah. Dalam hal

ini Menteri Dalam Negeri atau Badan yang ditetapkan olehnya melaksanakan pembubaran dan peleburan Perusahaan Negara tersebut dan menyelesaikan hak dan kewajiban dari Perusahaan Negara yang telah dibubarkan, dibubarkan, dibawah pengawasan dan bertanggung-jawab kepada Wakil Perdana Menteri III. Sebagai langkah persiapan bagi pengalihan bentuk usaha Daerah, sebagaimana ditetapkan dalam Instruksi Presiden Nomor 17 tahun 1967, Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Instruksi Nomor 2 tahun 1972 tanggal 22 Pebruari 1972.

Dalam Instruksi Nomor 2 tahun 1972 ditetapkan:

1. Terhadap semua Perusahaan Daerah yang berupa penyerahan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1964 supaya segera ditetapkan dan dinyatakan menjadi Perusahaan Daerah dengan suatu Peraturan Daerah.
2. Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1964 maka beberapa Perusahaan Negara tertentu telah dilebur kedalam Perusahaan Daerah, sehingga perusahaan-perusahaan yang diserahkan dimaksud menjadi Perusahaan Daerah menurut Undang-undang Nomor 5 tahun 1962.

IV. PENETAPAN UNIT PABRIK PENYAMAKAN KULIT FANCY SEBAGAI PERUSAHAAN DAERAH.

Berhubung dengan hal-hal yang disebutkan diatas, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta perlu segera mengeluarkan Peraturan Daerah tentang Penetapan Pabrik Kulit Fancy sebagai Perusahaan Daerah, dengan modal permulaan terdiri dari modal tetap berupa barang-barang inventaris sesuai dengan daftar inventaris terlampir.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 : Sifat memperkembangkan perekonomian Daerah dapat berupa (a) memupuk pendapatan (b) memberi jasa dan (c) menyelenggarakan kemanfaatan umum

Pasal 7 : Yang dimaksud dengan kerja sama dalam pasal ini adalah bekerja-sama dalam lapangan perusahaan (bedrijf-ekonomis).

Sedangkan yang dimaksud dengan "semua fihak" adalah Perjan, Perum, Koperasi, Perseroan dan Swasta.

Mengingat nilai moral dan nilai sosialnya yang lebih tinggi dari Swasta biasa maka koperasi diberi pengutamaan.

Berhubung dengan pentingnya kerja-sama ini dan akibat-akibat yang ditimbulkannya, maka bentuk kerja-sama diatur dengan Surat Keputusan Kepala Daerah setelah memperhatikan pertimbangan Dewan.

Pasal 8 : Kekayaan Daerah yang dipisahkan, ialah kekayaan Daerah yang dilepaskan dari penguasaan Umum yang

dipertanggung-jawabkan melalui Anggaran Belanja Daerah dan dimaksudkan untuk dikuasai dan dipertanggungjawabkan tersendiri.

Pemisahan kekayaan Daerah untuk menjadi modal Perusahaan adalah sesuai dengan kedudukan Perusahaan Daerah sebagai badan Hukum yang mempunyai kekayaan tersendiri terlepas dari kekayaan umum Daerah dan dengan demikian dapat dipelihara terlepas dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Ayat (3). Yang dimaksud dengan alat likwid ialah barang-barang dan bahan-bahan produksi dan surat-surat berharga bernilai uang yang dapat sewaktu-waktu dicairkan untuk perusahaan.

Pengertian disimpan didalam Bank adalah berupa surat.

Pasal 9 : Dengan memperhatikan hasil musyawarah dalam Dewan maka untuk ini persetujuan dapat diberikan oleh Pimpinan Dewan.

Pasal 10: Cukup jelas.

Pasal 11: ayat (2). Pertimbangan Dewan harus berdasarkan kapabilitas dan akseptabilitas.

Didalam mengajukan pertimbangan itu, Dewan akan menempuh cara yang praktis dan bijaksana, sehingga pertimbangan dapat diberikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Penyampaian pertimbangan harus memperhitungkan waktu yang setepat-tepatnya dengan maksud agar ketentuan masa-jabatan dapat terpenuhi.

Berdasarkan hasil musyawarah dalam Dewan, maka untuk ini pertimbangan tersebut dapat diberikan oleh Pimpinan Dewan.

ayat (4). Yang dimaksud dengan Direktur tidak dapat menjalankan tugasnya adalah berhalangan sementara.

Sedangkan yang dimaksudkan kosong adalah Direktur berhalangan tetap, yakni karena meninggal atau berhenti.

Pasal 12: Cukup jelas.

Pasal 13: Cukup jelas.

Pasal 14: Cukup jelas.

Pasal 15: Cukup jelas.

Pasal 16: Cukup jelas.

Pasal 17: Cukup jelas.

Pasal 18: Cukup jelas.

Pasal 19: ayat (2). Laba usaha P.D. Pabrik Kulit Adi Carma tahun taqvim tertentu dimasukkan sebagai pendapatan Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berikutnya.

Sebagai contoh : Laba usaha P.D. Pabrik Kulit Adi Carma tahun 1974 dimasukkan sebagai pendapatan Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 1975/1976.

Pasal 20: ayat (1). Peraturan Gaji Pegawai Perusahaan Daerah yang dimaksud telah ada, yakni Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5/1963. Akan tetapi karena materi daripada Peraturan Daerah tersebut banyak yang sudah tidak sesuai dengan keadaan sekarang, maka pengetrapannya perlu diselaraskan.

Pasal 21: Cukup jelas.

Pasal 22: ayat (1). Yang dimaksud dengan pengawasan disini, adalah kegiatan untuk menempatkan Perusahaan Daerah berada dibawah kontrol dari Pemerintah Daerah. Ketentuan ini tidak mengurangi kewenangan Inspektorat Daerah untuk tetap mengadakan inspeksi langsung kepada Perusahaan Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 23: Cukup jelas.

Pasal 24: Cukup jelas.

Pasal 25: Cukup jelas.

Pasal 26: Kepala Daerah mengatur segala sesuatu yang belum di atur dalam Peraturan Daerah ini atau memerlukan pengaturan lebih lanjut. Termasuk didalam hal antara lain, adalah masalah Dewan Perusahaan Daerah yang berdasarkan Undang-undang Nomor 5/1962 harus diatur dengan Peraturan Pemerintah. Karenanya Kepala Daerah dapat mengambil tindakan-tindakan yang perlu bilamana telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah yang mengatur masalah tersebut.

Pasal 27: Cukup jelas.

Pasal 28: Cukup jelas.

Lampiran Peraturan Daerah Nomor 5/1974 Tanggal 9 Juli 1974.
DAFTAR INVENTARIS DARI PD PABRIK KULIT ADI CARMA
(Pasal 8 ayat 2 P.D. 5/1974)

Nomor	Uraian	Luas/Satuan jumlah	Keterangan
I. TANAH			
1.	Komplek Pabrik. 2302	M2	Lokasi terletak di Jalan Sokonandi No.1 Yogyakarta.
2.	Bangunan Perumahan	810 M2	dengan gambar/denah

tertera dalam
lampiran ini.

II. Bangunan

1. Pabrik :

a. Bengkel Mobil	85,80M2		bangunan permanen
b. Kamar Diesel	35 M2		bangunan permanen
c. Garasi Mobil	40,20M2		bangunan permanen
d. Pabrik	675 M2		bangunan permanen
e. Kantor	57 M2		bangunan permanen
f. Ruang penyamakan	270 M2		semi permanen

zool

2. Perumusan :

a. Rumah manager	100	M2	bangunan permanen
b. Garasi mobil	18	M2	bangunan permanen

III. Mesin :

1. Shaving machine	1	buah	buatan Jerman
322 No. 25566			th. 1957.
2. Staking Wheels	1	buah	s.d.a.
No. 25047			
3. Staking Wheels	1	buah	buatan Jerman
No. 25732			th. 1957.
4. Reptiel Glasing	1	buah	s.d.a.
machine No. 252			
No. 25841			
5. Reptiel Glasing	1	buah	s.d.a.
machine No. 353			
No. 25840			
6. Tanning Drum			
No. 26187	1	buah	s.d.a.
7. Tanning Drum			
No. 26186	1	buah	s.d.a.
8. Tanning Drum			
No. 26185	1	buah	s.d.a.
9. Stoam Boiler	1	buah	Pabrik Oekonom

1000 ltr

10. Pompa air	1	buah	buatan Jepang
No. 1104682			th. 1961
11. Instalasi listrik	1	buah	
Eigendom			
12. Instalasi listrik	1	buah	
Tambahan			

IV. Alat Kerja Pabrik :

1. Macam-macam botol	30	buah	
2. Cap batik	4	buah	
3. Kruk Inducter AEC	1	buah	
4. Meet tank ampere	1	buah	
5. Hand spuit inducter	1	buah	
6. Seterika listrik	1	buah	
7. Gerinda	1	buah	
8. Mesin jahit sepatu	1	buah	

- 9. Lis sepatu 10 buah
- 10. Tempat cat 1 buah

V. Alat Kantor:

- 1. Kursi duduk/meja 1 set